

# Buletin Jumat Harakatuna edisi 170/31 Juli 2020

written by Harakatuna

**Telah Terbit**

**Buletin Harakatuna**

*Edisi 170, 31 Juli 2020*

**melawan (Narasi dan Aksi) Kaum Ekstrimis Secara Kaffah**

**HARAKATUNA**  
Merawat Ideologi Bangsa

**SATUNUSA.ID**  
Gairah Wising untuk Indonesia

**Buletin Jum'at**  
<https://harakatuna.com>

Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut  
(Q. S. Al-Kahfi: 19)

**EDISI 170**  
10 Dhu'l Hajj 1441 H  
21 Juli 2020 M

**Bismillahirrahmanirrahim**

**MELAWAN (NARASI DAN AKSI) KAUM EKSTREMIS SECARA KAFFAH**

Oleh: Nasrullah Ainul Yaqin

**Berpijak kepada Maqāid asy-Syar'iyyah**

Salah satu tujuan umum syariat Islam (*maqāid asy-ṣyar'iyyah*) yang harus diwujudkan oleh umat Islam adalah mewujudkan kecukupan pangan dan kemanan. Menurut Yusuf al-Qardhī, kehususannya disebutkan dalam al-Qur'an surat Qasym (106): 4, yaitu: "yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan (*ay-Sunnah Muṣarrarat li al-Ma'rīyah wa al-Huṣūrāh*, 1998: 231)".

Jamālidhīlī 'Ājīyyah menyebutkan bahwa memelihara keamanan (*hiḍāt al-'a'mān*), baik internal maupun eksternal, merupakan tujuan syariat Islam yang berkaitan dengan umat. Dalam rangka memelihara keamanan internal ini diberlakukan beberapa hukum yang berkaitan dengan perlindungan jiwa, kehormatan, dan harta-benda dan diberlakukan pula hukum pidana untuk menghentikan tindakan-tindakan kriminal. Adapun dalam rangka memelihara keamanan eksternal diberlakukan beberapa ajaran untuk memperkuat perihalan agar terhindar dari menolak serangan-serangan musuh (*Nabī Tād' Maqāid asy-Syar'iyyah*, 2003: 154 & 157).

Selain itu, mesyurut 'Ājīyyah, terdapat beberapa tujuan syariat Islam yang berkaitan dengan kemanusiaan. Salah satunya adalah mewujudkan perdamaian dunia yang didasarkan kepada keadilan. Hal ini karena pada dasarnya hubungan antara Muslim dan non Muslim adalah perdamaian, bukan perpeperangan. Perang dalam Islam dilakukan hanya semata-mata untuk membela diri dari serangan musuh. Dengan demikian, kafaratan seseorang tidak bisa dijadikan legitimasi untuk diperangi, tetapi legitimasi yang dibenarkan syariat untuk berperang adalah membela diri dari serangan musuh (hlm. 168-169).

Salah satu cara agar perlindungan ini tercapai adalah adanya peraturan negara untuk memastikan keamanan secara kolektif dan peraturan untuk safety banu dalam berbagai macam persolan, mengukuhkan perjanjian dengan negara, dan memfokuskan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut (hlm. 169).

Oleh karena itu, tidak heran apabila MAARIF Institute menggrinakan tiga variabel untuk mengukur indeks kota Islami di 29 kota di seluruh Indonesia, yaitu: meliputi kota yang aman, sejahtera, dan bahagia (*Hasil Penelitian Indeks Kota Islami*, 2016: 2).

**Fenomena Bom Bunuh Diri Di Mata Ulama-Ulama Kontemporer**

Realitas memunjukkan beberapa tindakan buruk dan brutal sebagian Muslim yang melakukan aksi *terrorism* atas nama agama (Islam). Perbuatan semacam ini tentu tidak

**Jangan Dibaca saat Khatib Berkhutbah**

<https://harakatuna.com> [Harakatuna](#) [Harakatuna](#) [Harakatuna](#)

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1KF0g0uNf-ucDgSr4E5aDYnoV2xOtVePR/preview" width="100%" height="460%">></iframe>

Silahkan unduh Buletin Jumat Harakatuna [disini](#)